



QANUN ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa, perlu dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3622/KEUDA tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan agar Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, antar Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh setiap tahun ditetapkan dengan Qanun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23);
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 63);

24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 64);
25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 65);
26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1)
27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp12.755.643.725.149,00 (dua belas triliun, tujuh ratus lima puluh lima milyar, enam ratus empat puluh tiga juta, tujuh ratus dua puluh lima ribu, seratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sejumlah Rp5.972.154.314,00 (lima milyar, sembilan ratus tujuh puluh dua juta, seratus lima puluh empat ribu, tiga ratus empat belas rupiah) sehingga berubah menjadi Rp12.749.671.570.835,00 (dua belas triliun, tujuh ratus empat puluh sembilan milyar, enam ratus tujuh puluh satu juta, lima ratus tujuh puluh ribu, delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 12,010,742,783,065.-	
b. Berkurang	Rp. 69,061,274,990.-	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 11,941,681,508,075.-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 12,755,643,725,149.-	
b. Berkurang	Rp. 5,972,154,314.-	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 12,749,671,570,835.-
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (807,990,062,760.-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula.....	Rp 898.705.784.000,00	
2) Bertambah.....	Rp 18.237.454.016,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.....		Rp 916.943.238.016,00
b. Pengeluaran		
1) Semula.....	Rp 153.804.841.916,00	
2) Berkurang.....	Rp 44.851.666.660,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.....		Rp 108.953.175.256,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan.....		Rp 807.990.062.760,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan.....		Rp 0,00

Sehingga ...

Pasal 2

- (1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
- Pendapatan Asli Aceh
 - Semula,..... Rp1.883.113.759.049,00
 - Bertambah,..... Rp 195.040.775.282,00sehingga jumlah Pendapatan Asli Aceh setelah perubahan menjadi Rp 2.078.154.534.331,00
 - Dana Perimbangan
 - Semula, Rp 1.659.438.446.100,00
 - Bertambah, Rp 12.730.330.267,00sehingga jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan menjadi Rp 1.672.168.776.367,00
 - Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah
 - Semula,..... Rp 8.468.190.577.916,00
 - Berkurang,..... Rp 276.832.380.593,00sehingga jumlah Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah setelah perubahan menjadi..... Rp 8.191.358.197.377,00
- (2) Pendapatan Aceh yang bersumber dari Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis:
- Pajak Aceh
 - Semula,..... Rp 1.147.306.353.447,00
 - Bertambah, Rp 80.893.096.282,00sehingga jumlah Pendapatan Aceh yang bersumber dari Pajak Aceh setelah perubahan menjadi.....Rp 1.228.199.449.729,00
 - Retribusi Aceh
 - Semula, Rp 4.900.000.000,00
 - Bertambah/berkurang,..... Rp 540.000.000,00sehingga jumlah Retribusi Aceh setelah perubahan menjadi Rp 5.440.000.000,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan
 - Semula,..... Rp.142.500.000.000,00
 - Bertambah/berkurang, Rp.24.000.000.000,00sehingga jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh setelah perubahan menjadi Rp. 165.500.000.000,00
 - Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah
 - Semula, Rp.588.407.405.602,00
 - Bertambah, Rp.89.607.679.000,00sehingga jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah setelah perubahan menjadi Rp.678.015.084.602,00
 - Zakat dan Infaq/Shadaqah
 - Semula, Rp 24.700.000.000,00
 - Bertambah/berkurang, Rp. 0,00sehingga jumlah Zakat dan Infaq/Shadaqah setelah perubahan menjadi Rp. 24.700.000.000,00
- (3) Pendapatan Aceh yang bersumber dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis:
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - Semula, Rp 332.960.890.100,00
 - Bertambah, Rp 12.730.330.267,00

sehingga jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan menjadi Rp 345.691.220.367,00

b. Dana Alokasi Umum

- 1) Semula, Rp.1.237.894.986.000,00
- 2) Tetap, Rp. 0,00
- sehingga jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan tetap sejumlah Rp. 1.237.894.986.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula,..... Rp. 88.582.570.000,00
- 2) Tetap, Rp. 0,00
- sehingga jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan tetap sejumlah Rp. 88.582.570.000,00

d. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

- 1) Semula, Rp.740.711.225.000,00
- 2) Berkurang, Rp.277.678.701.539,00
- sehingga jumlah Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi setelah perubahan menjadi Rp.463.032.523.461,00

- (4) Pendapatan Aceh yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis:
(4) Pendapatan ...

a. Pendapatan Hibah

- 1) Semula, Rp.65.339.581.916,00
- 2) Bertambah, Rp.891.321.000,00
- sehingga jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan menjadi..... Rp.66.230.902.916,00

b. Dana Darurat

- 1) Semula, Rp. 0,00
- 2) Tetap, Rp. 0,00
- sehingga jumlah Dana darurat setelah perubahan tetap sejumlahRp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Aceh Lainnya

- 1) Semula, Rp. 0,00
- 2) Tetap, Rp. 0,00
- sehingga jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Aceh Lainnya setelah perubahan tetap sejumlah Rp. 0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula, Rp.8.402.850.996.000,00
- 2) Berkurang, Rp. 277.723.701.539,00
- sehingga jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan menjadi Rp.8.125.127.294.461,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula, Rp. 0,00
- 2) Tetap Rp. 0,00
- sehingga jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan tetap sejumlah Rp. 0,00

f. Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar

- 1) Semula, Rp. 0,00
- 2) Tetap Rp. 0,00
- sehingga jumlah Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar setelah perubahan tetap sejumlah Rp. 0,00

g. Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya

- 1) Semula, Rp.8.402.850.996.000,00
- 2) Berkurang, Rp.277.723.701.539,00

sehingga jumlah Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar setelah perubahan menjadi Rp.8.125.127.294.461,00

Pasal 3

(1) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula, Rp.5.771.842.804.161,00
- 2) Berkurang, Rp.51.868.795.568,00

sehingga jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan menjadi Rp.5.719.974.008.593,00

b. Belanja Langsung

- 1) Semula, Rp.6.983.800.920.988,00
- 2) Bertambah, Rp.45.896.641.254,00

sehingga jumlah Belanja Langsung setelah perubahan menjadi Rp.7.029.697.562.242,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis:

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula, Rp.949.428.291.576,00
- 2) Berkurang, Rp.15.619.924.337,00

sehingga jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp.933.808.367.239,00

b. Belanja Bunga

- 1) Semula, Rp. 0,00
- 2) Tetap, Rp. 0,00

sehingga jumlah Belanja Bunga setelah perubahan tetap sejumlah Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

- 1) Semula, Rp. 0,00
- 2) Tetap, Rp. 0,00

sehingga jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan tetap sejumlah Rp. 0,00

e. Belanja Hibah

- 1) Semula, Rp.639.148.800.000,00
- 2) Bertambah, Rp.8.408.900.000,00

sehingga jumlah Belanja Hibah setelah perubahan menjadi Rp.647.557.700.000,00

f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula, Rp.258.181.800.000,00
- 2) Tetap, Rp.0,00

sehingga jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan tetap sejumlah Rp.258.181.800.000,00

g. Belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

- 1) Semula, Rp.502.822.695.501,00
- 2) Bertambah, Rp.457.385.000,00

sehingga jumlah Belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota setelah perubahan menjadi Rp.503.280.080.501,00

h. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Kepada Partai Politik

- 1) Semula, Rp.3.344.061.217.084,00
- 2) Bertambah, Rp.5.000.000.000,00

sehingga jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan menjadi Rp.3.349.061.217.084,00

- i. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula, Rp.78.200.000.000,00
 - 2) Berkurang, Rp.50.115.156.231,00sehingga jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan menjadi Rp.28.084.843.764,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
 - a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula, Rp.475.737.916.980,00
 - 2) Berkurang, Rp.7.487.468.945,00sehingga jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp.468.250.448.035,00
 - b. Belanja Barang dan jasa
 - 1) Semula, Rp.4.229.944.992.767,00
 - 2) Bertambah, Rp.210.457.923.149,00sehingga jumlah Barang dan jasa setelah perubahan menjadi Rp.4.440.402.915.916,00
 - c. Belanja Modal
 - 1) Semula, Rp.2.278.118.011.241,00
 - 2) Berkurang, Rp.157.073.812.950,00sehingga jumlah Belanja Modal setelah perubahan menjadi Rp.2.121.044.198.291,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Aceh
 - 1) Semula, Rp.898.705.784.000,00
 - 2) Bertambah, Rp.18.273.454.716,00sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan Aceh setelah perubahan menjadi Rp.916.943.238.016,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Aceh
 - 1) Semula, Rp.153.804.841.916,00
 - 2) Berkurang, Rp.44.851.666.660,00sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan Aceh setelah perubahan menjadi Rp.108.953.175.256,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
 - 1) Semula, Rp. 898.705.784.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang, Rp. 18.273.454.716,00,00sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan Aceh setelah perubahan menjadi Rp.916.943.238.016,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan Pinjaman Aceh sejumlah Rp. 0,00
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan Piutang Aceh sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
- b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh sejumlah Rp.108.804.841.916,00
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.148.333.340,00
- d. Pemberian Pinjaman Aceh sejumlah Rp. 0,00
- e. Pembayaran Kegiatan Lanjutan sejumlah Rp. 0,00

Pasal 4

- (1) Perubahan APBA dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBA hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam (2) perubahan... 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf d paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (3) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahannya APBA Tahun Anggaran 2015 ini, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Aceh ini, terdiri atas:

- (1) Lampiran I Ringkasan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2015;
- (2) Lampiran II Ringkasan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2015 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- | | |
|----------------------|---|
| (3) Lampiran III | Rincian APBA Tahun Anggaran 2015 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| (4) Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Unit Organisasi, Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015; |
| (5) Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015; |
| (6) Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2015; |
| (7) Lampiran VII.1 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015; |
| (8) Lampiran VII.2 | Neraca Tahun Anggaran 2015; |
| (9) Lampiran VII.3 | Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2015; |
| (10) Lampiran VII.4 | Daftar Piutang Aceh |
| (11) Lampiran VIII.1 | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini (Tahun Pertama) |
| (12) Lampiran VIII.2 | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini (Tahun Kedua) |
| (13) Lampiran IX | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Aceh Tahun Anggaran 2015 |
| (14) Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Aceh Tahun Anggaran 2015 |
| (15) Lampiran XI | Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2015 |
| (16) Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Aceh tahun Anggaran 2015 |
| (17) Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Aceh Tahun Anggaran 2015 |

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBA Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal November 2015
Muharram 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal November 2015
Muharram 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG QANUN ACEH (1/2015)